

PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MEMUTUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Novitaningrum Eka Putri^{1*}, Kristiyadi²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arsyadaldyan@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hukum Pengadilan Militer dalam menyidangkan perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh TNI dan mengetahui Pertimbangan hukum Pengadilan Militer dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini tindak pidana narkotika di lingkup peradilan umum dan militer didasarkan pada UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika (tindak pidana termasuk tindak pidana umum, sehubungan pelaku anggota militer maka penyelesaian didasarkan pada peraturan yang berlaku dikalangan anggota militer). Faktor pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di kalangan anggota Militer lebih mengarah pada jasa-jasa baik dan prestasi semasa menjalankan tugas kemiliteran. Pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana (melanggar disiplin militer) adalah adanya pidana tambahan, yang bersifat kemiliteran.

Kata kunci: Narkotika, TNI, Pengadilan Militer, Pertimbangan Hakim

Abstract: This research aims to know determine the legal authority of the Military Court in hearing cases of Narcotics Abuse by the TNI and to know the legal considerations of the Military Court in the process of Imposing a Criminal Decision on Narcotics Abuse for members of the TNI. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used is the study of documents or library materials. The results of this study are narcotics crimes in the scope of general and military courts based on Law No. 22 of 1997 concerning narcotics (crimes are general crimes, in relation to perpetrators who are members of the military, settlements are based on regulations that apply among members of the military). The judge's consideration factor in sentencing the perpetrators of narcotics crimes among members of the military is more directed to good services and achievements while carrying out military duties. The burden of punishment for members of the military who commit criminal acts (violating military discipline) is the existence of additional punishments, which are military in nature.

Keywords: Narcotics, TNI, Military Court, Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Narkotika di Indonesia beredar tidak hanya di kota-kota besar, saat ini sudah sampai ke daerah-daerah pedesaan dan bahkan daerah terpencil seperti wilayah-wilayah perbatasan Negara maupun wilayah terpencil lainnya. Banyak pihak yang

berpendapat bahwa Indonesia merupakan pasar gelap (*black market*) bagi peredaran narkoba yang dijalankan oleh jaringan sindikat narkoba lokal maupun Internasional. Pintu masuk narkoba ke Indonesia amat terbuka dan dapat dari berbagai sisi serta banyak jumlahnya, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Kejahatan di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) ini modus operasinya mengikuti dan memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan dan kemajuan arus globalisasi seperti informasi dan teknologi komunikasi dimanfaatkan secara maksimal oleh sindikat atau jaringan mafia narkotika ini. Tidak salah label yang di berikan untuk tipe kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan terselubung (*hidden crime*), kejahatan lintas batas Negara (*transnational crime*).¹

Berdasarkan sifat nya narkoba terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Depresan : Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah.
2. Stimulan : Stimulan yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan jenis shabu.
3. Halusinogen : Sifat dari narkoba ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.²

Peredaran gelap narkotika kini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun prajurit TNI yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung nilai-nilai keadilan diatas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum.³ Menurut Molejatno bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁵ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani

¹ I Gede Artha, I Wayan Wiryawan. *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 4, no. 3 (2015): hlm. 589.

² Nur Aini. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/PID.SUS/2015/PN.MGG)*. Jurnal Verstek 6, no. 3 (2018): hlm. 204.

³ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm. 82.

⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 15.

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi threaded pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.⁵ Upaya rehabilitasi meskipun cukup rumit namun penting untuk dilakukan untuk bisa mengembalikan korban penyalahgunaan narkoba berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kesulitan dan kerumitan upaya rehabilitasi adalah masih adanya post addiction syndrome.⁶ Sesungguhnya pemerintah melalui BNN telah mencanangkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba direhabilitasi secara bertahap baik rehabilitasi medis maupun sosial.⁷ Studi dari juga mengemukakan pentingnya dilakukan rehabilitasi secara medis dan social bagi korban penyalahgunaan narkoba.⁸

Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menentukan, dalam hal penyalahguna dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Seseorang dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dibuktikan berdasarkan pakta dipersidangan yang terungkap apakah seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau tidak. Dengan dapat dibuktikan korban penyalahgunaan narkoba, maka korban penyalahgunaan narkoba tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.

Salah satu proses hukum di pengadilan yaitu masalah pertimbangan hakim karena pertimbangan merupakan salah satu landasan hakim dalam mengambil keputusan.⁹ Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan menjadi penentu berat ringannya hukuman bagi terpidana. Hakim juga diberi kebebasan secara mandiri dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Setidaknya ada 3 (tiga) syarat minimal dalam pertimbangan hakim yaitu pertama pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum yang artinya dalam memutus perkara harus berlandaskan pada hukum positif. Kedua, pertimbangan untuk mewujudkan keadilan karena esensi keadilan merupakan tujuan hukum meskipun

⁵ Hafied Ali Gani. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba* (2015), tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/35561-ID-rehabilitasi-sebagai-upaya-depenalisasi-bagi-pecandu-narkoba>, di akses pada tanggal 25 Januari 2023.

⁶ Fransiska Novita Eleanor. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal hukum 25, no. 1 (2018): hlm. 450.

⁷ Qomariyatus Sholihah. *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Jurnal Kesehatan Masyarakat 10, no. 2 (2015): hlm. 154.

⁸ Yulia Isnaini, Widodo Hariyono, Isti Ken Utami. *Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Keinginan Untuk Sembuh Pada Penyalahguna NAPZA di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Kota Yogyakarta*. Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat 5, no. 2 (2013): hlm. 161.

⁹ Tata Wijayanto, Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 33.

dalam faktanya dalam sudut pandang yang berbeda tidaklah sama karena bisa saja adil bagi terpidana tetapi tidak adil bagi korban. Maka dari itu, hakim dalam mengambil keputusan seringkali didasarkan pada pertimbangan filosofis, psikologis, sosiologis dan religius. Ketiga pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan yang artinya kemaslahatan dari suatu pertimbangan hakim sekiranya dapat memberi pembelajaran bagi siapa saja baik dalam perkara perdata maupun pidana.¹⁰

Dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2020 memutuskan bahwa terdakwa terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri. TNI-AD Keutapang Banda Aceh yang berpangkat Sersan Kepala yang bertugas di Pendam IM, di bulan Januari 2020 Terdakwa ketauan menggunkan sabu- sabu menurut kesaksian salah satu rekannya yang hasil tes urinenya positif pada pemeriksaan sample urine terhadap seluruh personel Pendam IM di Media Center Pendam Im Jl. Nyak Adam Kamil III nomor 2 Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Melalui kesaksian rekannya Terdakwa diminta melakukan tes urine kembali dan menunjukkan hasilpositif mengandung zat Narkotika Methamphetamine. Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau boong yang telah dibuat sebelumnya, lalu membakar kaca pirek yang sudah diisi Sabu dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut. Melalui kasus tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 Ayat (I) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Terdakwa dijatuhkan hukuman terhadap dirinya tersebut, dengan di Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas TNI AD.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat Preskriptif dan Terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan analisis pola pikir deduktif untuk menganalisis bahan hukum. Penggunaan metode deduksi yaitu penalaran hukum yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini akan ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

Mengenai sistem peradilan pidana Indonesia sudah pasti tidak dapat terlepas dari pengaruh kekuasaan kehakiman, dimana bukan berarti kekuasaan kehakiman hanya berupa kekuasaan mengadili yaitu kekuasaan menegakkan hukum di badan-

¹⁰ Jonaedi Effendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 110.

badan pengadilan saja, akan tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum.¹¹ Lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan. Hakim mempunyai suatu peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.¹²

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang diatur oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan dari sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalani oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni UU Narkotika.¹³ Sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada double track system, artinya sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkoba.¹⁴ Namun dalam kenyataannya hakim sering kali tidak memberikan hak kepada pengguna narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus seorang prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana narkoba, tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendorong seorang prajurit TNI dapat melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa faktor tersebut antara lain :¹⁵

1. Faktor pribadi, yaitu mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang sepertinya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggungjawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lainlain.
2. Faktor keluarga, yaitu kurang perhatian orang tua terhadap anak ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
3. Faktor sosial, yaitu salah bergaul. Jika seorang prajurit TNI memiliki teman buruk maka ia akan terjatuh dalam jaring-jaring keburukan, bahkan untuk masalah narkoba.
4. Faktor kelompok, sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
5. Faktor ekonomi, yaitu kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.

¹¹ Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 147.

¹² Kurnia Dewi Anggraeny. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*. *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): hlm. 226.

¹³ Puteri Hikmawati. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba*. *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 2 (2016): hlm. 340.

¹⁴ Dani Krisnawati, Niken Subekti Budi Utami. *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*. (Yogyakarta: Laporan Hasil Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 12.

¹⁵ Aditia Purnama Tarigan. *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 3 (2017): hlm. 14.

Menitik beratkan pada Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 51-K/PM I-01/AD/VI/2020 hakim militer menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam hal ini anggota militer telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di lingkup peradilan militer antara lain:

- a. Tujuan pemidanaan
- b. Hal- hal yang meringankan terdakwa
- c. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkup peradilan militer adalah untuk mencegah anggota TNI lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku atau terdakwa tindak pidana narkotika di lingkup peradilan militer adalah menggunakan teori gabungan (prevensi umum dan khusus) yang artinya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkup peradilan militer ,disamping untuk melakukan pembalasan juga ditujukan agar yang bersangkutan (terpidana) tidak mengulangi perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Dari hasil penulisan Pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Adapun pertimbangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkotika sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti menentukan Pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Disamping itu apakah terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana atau pernah melakukan tindak pidana lain juga mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim militer.

Pertimbangan Hakim Militer dalam Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor: 51-K/PM I-01/AD/VI/2020 sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, karena dalam putusan tersebut terdapat enam keterangan saksi yang dua diantaranya keterangan dari ahli. Dalam kasus ini juga terdapat surat sebagai barang bukti yaitu satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 445.5/008/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Ria Andriyansah. Lalu yang terakhir dalam kasus ini terdapat keterangan dari terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Militer dalam Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor: 51-K/PM I-01/AD/VI/2020 sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, karena dalam putusan tersebut terdapat enam keterangan saksi yang dua diantaranya keterangan dari ahli. Dalam kasus ini juga terdapat surat sebagai barang bukti yaitu satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor

445.5/008/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Ria Andriyansah. Lalu yang terakhir dalam kasus ini terdapat keterangan dari terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Referensi

- Aini, Nur. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/PID.SUS/2015/PN.MGG)." *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2018): 202-213.
- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 225-236.
- Artha, I Gede, & Wayan Wiryawan. "Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 3 (2015): 588-602.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal hukum* 25, no. 1 (2018): 439-452.
- Gani, Hafied Ali. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015).
- Hikmawati, Puteri. (2011) "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 2 (2016): 329-350.
- Isnaini, Yulia, Widodo Hariyono & Isti Ken Utami. "Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Keinginan Untuk Sembuh Pada Penyalahguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kota Yogyakarta." *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat* 5, no. 2 (2013): 1-8.
- Sholihah, Qomariyatus. "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2015): 153-159.

Tarigan, Aditia Purnama. "Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 13-20.

Wijayanta, Tata & Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.